

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IPMI
NOMOR: 157.3/IPMI-SK/IX/2023
TENTANG
PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
SEMESTER GANJIL 2023/2024

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IPMI

- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Tinggi Manajemen IPMI merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mengemban tugas membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki percaya diri, professional, handal, bersaing, memiliki wawasan global, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran, mengembangkan kemampuan dan menyelesaikan studi mahasiswa Program Sarjana Program Studi Administrasi perlu menugaskan Dosen Pembimbing Akademik;
- c. Bahwa penugasan tersebut pada butir b diatas, perlu diatur dalam Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IPMI.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pengembangan Manajemen Indonesia Nomor 001/SK-YPMI/IV/2022 tentang Penyempurnaan Statuta Sekolah Tinggi Manajemen IPMI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Penugasan Dosen Pembimbing Akademik Bagi Mahasiswa Program Sarjana Program Studi Administrasi Bisnis Semester Ganjil 2023/2024

KESATU : Menugaskan **Ir. Sasotya Pratama, M.T.E** sebagai Dosen Pembimbing Akademik bagi Mahasiswa Program Sarjana Program Studi Administrasi Bisnis Semester Ganjil 2023/2024, dengan daftar nama mahasiswa sebagai berikut:

No	NIM	Nama Mahasiswa
1	19111020	Muhammad Aulia Putra
2	20111002	Gracelynn Lovena Tanoto
3	20111004	Muhammad Akram
4	20111007	Carlos Cakra
5	20111011	Juan Farrell
6	20111030	Kevin Matthew Nathanael Wullur
7	20111038	Victor Akhmad Reyno
8	21111018	Muhammad Lazuardi Hafiz
9	21111020	Karim Ahmadian

No	NIM	Nama Mahasiswa
10	21111021	Sultan Arrafi Nuryan Quevara
11	21121001	Insan Safii Siregar
12	21121003	Yudha Jaya Manggala
13	22111003	Andalas Bintang Wijaya
14	22111004	Cheryl Calista Jusuf
15	22121002	George Christian Worang
16	22121004	Widi Jatmiko
17	22121007	Khansa Fadli Hutomo
18	23111013	Michael Divo Yuniarto
19	23111014	Mixandro Zagazig
20	23111015	Monica Jesyha Karmelia
21	23111031	Florenci Akailupa
22	23111033	Mikhael Goa Dede
23	23111035	Omike Arma
24	23111036	Sukma Nur Annastalia
25	23111038	Myeisha Zia Wirakartakusumah
26	23111040	Ghaitsa Ainaya
27	23111041	Alvin Dwi Putranto
28	23111042	Dhyah Ayu Suryaningtyas
29	23121001	Angela Natashia Honiman
30	23121002	Cahaya Kamila Putri
31	23121009	Novitasari
32	23121010	Putri Rahmawati
33	23121013	Denny Richard Donald T.
34	23121015	Sedanti Anjali Putri
35	23121018	Muhammad Risnurrangga Santang

- KEDUA : Kepada Dosen Pembimbing Akademik diberikan hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengarahkan mahasiswa bimbingannya dalam rangka keberhasilan studi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Manajemen IPMI.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka perbaikan dan/atau perubahan akan dibuat sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 05 September 2023
 Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IPMI,



ipmi
 SEKOLAH TINGGI
 MANAJEMEN

 Prof. Ir. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc., Ph.D.